



P U T U S A N

Nomor : 170/PDT/2013/PT.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara antara : -----

1. **UBAID USMAN**;-----

Umur 37 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Dusun O'o Timur RT 02 Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu. sebagai **PENGGUGAT I**;-----

2. **LILIS SURYANI** ;-----

Umur 35 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan URT, Bertempat Tinggal di Dusun O'o Timur RT 02 Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, sebagai **PENGGUGAT II**;-----

Dalam hal ini **Penggugat I dan Penggugat II** memberikan Kuasa kepada : ---

JUNAIDIN ISMAIL,S.H. Umur 51 tahun, Pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Buncu Selatan, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu NTB. Semula Sebagai **PARA PENGGUGAT,** sekarang sebagai :----- **PARA PEMBANDING** -----

M E L A W A N :

1. **BUNYAMIN H. M. ALI, S.Sos** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur 51 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan PNS, Bertempat Tinggal di Dusun Mangge Asi Desa Mangge Asi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, sebagai **TERGUGAT I** ;--

2. **ABDUL RAHMAN H. M. SALEH** ;-----

Umur 37 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Dusun Mangge Asi Desa Mangge Asi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, sebagai **TERGUGAT II** ;-----

3. **DARMAN MUSTAFA** ;-----

Umur 45 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal di Dusun O'o Timur Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, sebagai **TERGUGAT III** ;-----

4. **Ir. SUTARMAN A. TALIB** ;-----

Umur 45 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Honorer, Bertempat Tinggal di Dusun O'o Barat Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, sebagai **TERGUGAT IV** ;-----

5. **DIDI FAHDIANSYAH RIDWAN, S.Pd** ;-----

Umur 32 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Honorer, Bertempat tinggal di Dusun Mangge Asi Desa Mangge Asi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, sebagai **TERGUGAT V** ;---

6. **SYAIFULLAH H. ARAHMAN, S.Pd** ;-----

Umur 37 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Honorer, Bertempat Tinggal di Dusun O'o Barat Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, sebagai **TERGUGAT VI** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Drs. H. SUHARDIN H. AHMAD** ;-----

Umur 45 tahun, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Dusun O'o Timur Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu,

TERGUGAT

VII ;-----

8. **NURUL HIDAYANTI** ;-----

Umur 39 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan URT, Bertempat Tinggal di Dusun O'o Barat Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, sebagai **TERGUGAT VIII** (Istri dari Ir.Sutarman A. Talib) ;-----

9. **Hj. MAANI, S.Pd** ;-----

Umur 32 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan PNS, Bertempat Tinggal di Dusun O'o Timur Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, sebagai **TERGUGAT IX** (Istri dari Drs. H. Suhardin H. Ahmad) ;-----

10. **MARDIAN BUNYAMIN** ;-----

Umur 50 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan URT, Bertempat Tinggal di Dusun Mangge Asi Desa Mangge Asi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, sebagai **TERGUGAT X** (Istri dari Bunyamin H. M. Ali, S.Sos) ;-----

11. **NURYANTI DARMAN** ;-----

Umur 39 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan URT, Bertempat Tinggal di Dusun O'o Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, sebagai **TERGUGAT XI** (istri dari Darman Mustafa) ;-----

12. **DEWI ABDUL RAHMAN** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur 35 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan URT, Bertempat Tinggal di Dusun Mangge Asi Desa Mangge Asi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, sebagai **TERGUGAT XII** (istri dari Abdul Rahman H. M. Saleh) ;-----

13. KASMIN SYAIFULLAH;-----

Umur 39 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan URT, Bertempat Tinggal di Dusun O'o Barat Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, sebagai **TERGUGAT XIII** (istri dari Syaifullah H. Arahman, S.Pd) ;-----

14. SRI

NONI ;-----

Umur 30 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan URT, Bertempat Tinggal di Dusun Mangge Asi Desa Mangge Asi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, sebagai **TERGUGAT XIV** (Istri dari Didi Fahdiansyah Ridwan, S.Pd). Semula Sebagai **PARA TERGUGAT, sekarang sebagai :----- PARA TERBANDING -----**

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram No.170/PEN.PDT/2013/PT.MTR tertanggal 18 Desember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam Perkara ini ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 15 Oktober 2012 dalam Register perkara perdata No.21/PDT.G/2012/PN.DOM., telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para penggugat mempunyai usaha Ar-Ridho yang beroperasi di bidang Pemotongan Ayam Potong berkedudukan di Desa O'o, dengan nama usaha UD. Ar-Ridho, ijin usaha perdagangan kecil (SIUP) Nomor : 164/23-03/PK/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu tanggal 12 Juni 2012 ;-----
2. Bahwa pada tanggal 19 September 2012, Jam 17.00 Wita, Desa Manggena,e Kec. Dompu Kab. Dompu, 2 orang suruhan para Penggugat masing-masing bernama : Mulyadin sebagai Sopir dan Suhardin rekan Mulyadin (pembawa ayam) mengangkut ayam dari Kota Bima dengan memakai Mobil Carry open kap, dengan nomor Plat EA 9279 LZ, ayam mana sejumlah 400 ekor yang dibeli dari perusahaan peternak ayam PT. Nis Nuansa Inti Satwa. Setibanya di Perbatasan Kab. Bima dan Kab. Dompu mobil yang berisikan ayam tersebut ditahan oleh Tergugat I, II, III dengan cara melambaikan tangan supaya memarkir dipinggir dan akhirnya para pembawa ayam menuruti perintah mereka lalu mereka berdiri didepan mobil sambil mengatakan ayam tidak boleh dibawa ke Dompu dan harus dipulangkan ke Bima karena kami sebagai Asosiasi sudah sepakat untuk tidak bisa mengambil ayam dari luar wilayah Kabupaten Dompu sebelum ayam kami dari Asosiasi habis, walaupun demikian para pembawa ayam tetap bertekad untuk melewati dan membawa ayam ke Dompu tetapi oleh Tergugat II dan Tergugat III memanggil lagi Tergugat IV, V, VI dan VII untuk menahan dan menyandera ayam tersebut dengan alasan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, bahkan pengakuan bila terjadi kematian atau stres ayam maka para Tergugat akan bertanggung jawab.-----

3. Bahwa walaupun para Tergugat berkeras hati untuk menahan semua ayam namun para Penggugat tetap berupaya mengadakan pendekatan supaya ayam-ayam itu dibawa ke rumah para Penggugat namun para Tergugat tetap bertahan tidak mau menyerahkan ayam tersebut bahkan sudah ada sebagian ayam yang mati ditempat penyanderaan, dengan sikap para Tergugat yang berkeras hati tidak mau menyerahkan ayam lalu para Penggugat melaporkan ke Polisi Resort Dompu dan berdasarkan laporan tersebut, lalu Polisi Resort Dompu mengambil tindakan menjemput dan mengambil ayam untuk di bawa ke Kantor Polisi Resort Dompu untuk kepentingan Pemeriksaan, akhir daripada penyanderaan tersebut dari ayam 400 ekor akibat dari penyanderaan oleh para Tergugat ayam-ayam mengalami kematian 300 ekor dengan berat 908,7 dan sisanya 100 ekor yang hidup seberat 302,9 kg, harga yang mati sebesar Rp. 13.630.500,- sedangkan harga yang hidup Rp. 4.543.500.-, sehingga Penggugat mengalami kerugian Rp. 13.630.500,-;-----

4. Bahwa perbuatan para Tergugat adalah perbuatan yang sewenang-wenang dan tidak punya dasar atau illegal untuk itu maka perbuatan para Tergugat adalah Perbuatan melawan hukum dan oleh karena demikian para Tergugat harus bertanggung jawab membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh para Penggugat baik kerugian material maupun imaterial.-----

- Kerugian Materil -----
 - Kerugian harga ayam yang mati sebesar Rp. 13.630.500,- ;-----
 - Keuntungan setiap hari yang didapatkan dan perputaran modal Rp. 13.630.500 yaitu dengan perhitungan sebagai berikut : 300 ekor seharga Rp. 13.630.500 yang dibeli dengan harga Rp. 15.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perKilogram yang dibeli diwilayah Bima, dan dijual oleh para Penggugat di wilayah Dompu dengan harga Rp. 20.000 perKilogram, sehingga 300 ekor perKilogram x Rp. 20.000 yang jumlahnya Rp. 18.174.000,- dikurangi Rp. 13.630.500 = Rp. 4.543.500 perHari, jadi keuntungan perHari yaitu Rp. 4.543.500 dihitung dari sejak tanggal 19 September 2012 hingga perkara diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap;-----

- Kerugian In Materil adalah kerugian yang tidak bisa dinilai dengan uang adalah rasa trauma yang dialami oleh para Penggugat akibat perbuatan para Tergugat yaitu dinilai dengan harga uang sebesar Rp. 1.000.000.000.-
- 5. Bahwa karena kerugian para penggugat ditimbulkan oleh para Tergugat maka para Tergugat harus bertanggung jawab dan membayar kerugian tersebut sebagaimana yang dirinci diatas kepada Penggugat dengan kontan dan tunai;--
- 6. Bahwa istri-istri dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VII meskipun tidak secara langsung menimbulkan kerugian bagi Penggugat akibat dari ulah suaminya maka istrinya pun sebagai suami istri ikut bertanggungjawab sehingga para istri - istri para Tergugat tersebut ikut pula dalam pertanggungjawaban gugatan ini;-----
- 7. Bahwa karena sebagai jaminan gugatan para Penggugat hendaknya Majelis Hakim meletakkan sita jaminan terhadap harta milik para Tergugat yaitu berupa rumah-rumah dengan rincian sebagai berikut :-----
- Rumah milik Tergugat I BUNYAMIN H. M. ALI, S.Sos dan istrinya MARDIAN BUNYAMIN Tergugat X yaitu berupa rumah permanen yang terletak di Desa Mangge Asi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dengan batas-batas sebagai berikut:-----
- Sebelah Utara : M. Tayeb ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur :
Gamar ;-----
- Sebelah Selatari: Bida ;-----
- Sebelah Barat : jalan raya;-----
- Rumah milik Tergugat II dan istrinya yaitu berupa rumah permanen yang terletak di Desa Mangge Asi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dengan batas-batas sebagai berikut :-----
- Sebelah Utara : Isnaini;-----
- Sebelah Selatan : Efendi;-----
- Sebelah Timur : Sawah;-----
- Sebelah Barat : Jalan/Gang;-----
- Rumah milik Tergugat III dan istrinya yaitu berupa rumah Panggung yang terletak di Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dengan batas-batas sebagai berikut :-----
- Sebelah Utara : Jalan/gang;-----
- Sebelah Selatan : Efendi;-----
- Sebelah Timur : H. Ikraman;-----
- Sebelah Barat : H. Hasan;-----
- Rumah milik Tergugat IV dan istrinya yaitu berupa rumah permanen yang terletak di Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dengan batas-batas sebagai berikut :-----
- Sebelah Utara : Pondok Pesantren Salman Faris;-----
- Sebelah Timur : Ust. Kurnia;-----
- Sebelah Selatan : Jalan Gang;-----
- Sebelah Barat : Parit;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah milik Tergugat V dan istrinya yaitu berupa rumah panggung yang terletak di Desa Mangge Asi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara : Burhan;-----
 - Sebelah Selatan : Burhan;-----
 - Sebelah Timur : Jalan;-----
 - Sebelah Barat : Ridwan;-----
 - Rumah milik Tergugat VI dan istrinya yaitu berupa rumah permanen yang terletak di Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara : Munawar Rahman;-----
 - Sebelah Selatan : Kasman;-----
 - Sebelah Timur :Jalan Gang;-----
 - Sebelah Barat : Juraidin M.Pd.;-----
 - Rumah milik Tergugat VII dan istrinya yaitu berupa rumah permanen yang terletak di Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara : Jalan Gang;-----
 - Sebelah Selatan : H. M. Saleh;-----
 - Sebelah Timur : Jalan Gang;-----
 - Sebelah Barat : Junaidin;-----
8. Bahwa supaya para Tergugat tidak lalai membayar ganti rugi pada para Penggugat maka Tergugat harus dibebankan untuk membayar uang paksa (uang dwangsam) yaitu Rp. 1.000.000 per hari kepada para Penggugat;-----
9. Bahwa sebelum para Penggugat mengajukan gugatan ini telah mengadakan upaya perdamaian yaitu pendekatan secara kekeluargaan untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi akibat dari perbuatan para Tergugat namun para Tergugat tidak mau mengindahkan perdamaian tersebut, maka dengan rasa terpaksa para Penggugat mengajukan Gugatan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sehingga Penggugat merasa adil;-----

POTITUM;-----

Berdasarkan uraian posita Gugatan Penggugat diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim/Ketua Pengadilan Negeri Dompu untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;-----
 2. Menyatakan hukum perbuatan para Tergugat I s/d VII menyandera ayam milik para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.-----
 3. Menyatakan hukum akibat perbuatan para Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian :-----
- Materil :-----
 - Modal Pembelian ayam hidup 300 ekor : Rp. 13.630.500 (Tiga belas juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus ribu rupiah) ;-----
 - Keuntungan setiap hari yang didapatkan dari perputaran modal Rp. 13.630.500 yaitu dengan perhitungan sebagai berikut : 300 ekor seharga Rp.13.630.500 yang dibeli dengan harga Rp. 15.000 perKilogram yang dibeli diwilayah Bima, dan dijual oleh para Penggugat di wilayah Dompu dengan harga Rp. 20.000 perKilogram, sehingga 300 ekor perKilogram x Rp. 20.000 yang jumlahnya Rp. 18.174.000,- di kurangi Rp. 13.630.500 = Rp. 4.543.500

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perHari, jadi keuntungan perHari yaitu Rp. 4.543.500 (Empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dihitung dari sejak tanggal 19 September 2012 hingga perkara di putus dan memiliki kekuatan hukum tetap;-----

- Inmateril sebesar : Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah).-----

4. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi Pengugat sebesar

kerugian :-----

- Materil:-----

- Modal Pembelian ayam yang mati sebanyak 300 ekor: Rp. 13.630.500;-

- Keuntungan setiap hari yang didapatkan dari perputaran modal Rp. 13.630.500 yaitu sebesar Rp. 2.000.000 perHari dihitung dari sejak tanggal 19 September 2012 hingga perkara di putus dan memiliki kekuatan hukum tetap;-----

- Inmateril sebesar : Rp. 1.000.000.000;-----

Kepada para Penggugat dengan kontan dan tunai bila perlu dengan bantuan alat negara Polisi dan TNI. Atau dalam jumlah lain menurut perhitungan Hakim;-----

5. Menyatakan syah dan berharga Sita Jaminan atas harta milik para Tergugat;-

6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa Rp. 1.000.000 perHari kepada para Penggugat;-----

7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng. Atau : bila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I menyerahkan dan membacakan dipersidangan jawaban secara tertulis pada tanggal 25 Pebruari 2013, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Berdasarkan peraturan Gubernur NTB Nomor 25 Tahun 2005 yang di ungkapkanoleh yang mewakili Kepala Dinas Peternakan Dompu tanggal 29 Agustus 2012 pada rapat antara anggota DPRD Komisi II dan III dengan keempat Dinas Instansi terkait yaitu Dinas Peternakan, Dinas Koperindagtamben, Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika dan satuan POLPP Kabupaten Dompu serta di ikutsertakan kelompok ASOSIASI peternakan ayam potong Kabupaten Dompu. Bahwa “ yang berhak dan punya kewenangan untuk menahan dan memeriksa kelengkapan dokumen adalah petugas portal, karena diportal ada semua keempat instansi terkait sedangkan kami dari kelompok Asosiasi peternakan ayam potong hanya membantu pengawasan saja, dengan demikian gugatan ini kami anggap salah alamat;-----
2. Nama Penggugat I (satu) pada saat musyawarah tanggal 6 September 2012 di tulis nama asli Rusdin sementara nama dalam gugatan adalah Ubaid. Dalam hal ini gugatan ini mohon ditolak;-----
3. Pada gugatan no.1 tidak benar, sedangkan yang benar adalah surat rekomendasi dari instansi terkait berkoordinasi dengan kelompok asosiasi sebab kelompok asosiasi yang tahu persoalan ayam potong di Kabupaten Dompu cukup atau tidak untuk kebutuhan pasar, itu baru senkron dengan hasil kesepakatan pertemuan tanggal 06 September 2012 antara kelompok asosiasi peternakan ayam potong dengan pedagang ayam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong dan kesepakatan yang di bahas dalam rapat tanggal 06 Agustus 2012 dikantor DPRD;-----

4. Pada gugatan Nomor 2 tidak benar, adapun kejadian sebenarnya sebagai berikut :

Pada tanggal 19 September 2012 sekitar jam 15.30 Wita tergugat IV mendapat telepon dari petugas portal yang memberitahu Ketua Asosiasi bahwa ada mobil yang membawa ayam dari Bima dan sudah ditahan oleh petugas portal kemudian tergugat IV menelpon tergugat I, III, dan VII untuk memberitahukan hal yang sama yang disampaikan oleh petugas dari portal, kemudian tergugat I menyampaikan lagi hal yang sama melalui telepon ke tergugat II, V, VI dengan harapan sama-sama menyaksikan bahwa portal sudah melakukan penahanan ayam potong dari bima menuju dompu sehingga tergugat I, II, III, IV, V berangkat menuju portal Desa Manggena'e sekitar jam 15.30 Wita setiba di portal disana sudah ada mobil yang muat ayam yang sudah ditahan oleh petugas, karena tidak membawa surat rekomendasi dari Dinas Peternakan Kab. Dompu sesuai surat himbauan Kepala Dinas Peternakan Kab. Dompu yang ditempel di Pos Penjaga Portal dan menindak lanjuti himbauan itu, petugas menyuruh pembawa ayam tersebut kembali ke Bima sehingga pembawa ayam pun menghubungi kembali pengusaha tempat pengambilan ayam sehingga pengusaha ayam dan kawan-kawannya langsung datang ke portal untuk menyelesaikan persoalan, setelah mendapat penjelasan dari petugas maka pembawa ayam serta pengusaha ayam dan kawan-kawannya menerima baik bahwa ayam itu dipulangkan kembali ke Bima. Selanjutnya mereka berpesan kepada petugas portal agar melakukan hal yang sama kepada pembawa ayam yang lain bila tidak membawa surat rekomendasi dari kab. Dompu agar jangan diloloskan, bila diloloskan ayam yang lain kami keberatan. Sementara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka bertahan diportal itu hingga datang mobil yang memuat ayam penggugat dari Bima juga menuju Dompus sekitar jam 17.00 Wita. Oleh petugas portal menahan mobil yang memuat ayam penggugat dan meminta surat rekomendasi ijin masuk ke kab. Dompus yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan, ternyata rekomendasinya tidak ada lalu petugas portal dan disaksikan oleh tergugat I, II, dan III menyarankan kepada pembawa ayam (supir) untuk membawa pulang ayam ke Bima dan menyuruh supir untuk menghubungi penggugat namun supir dan temannya tidak mau menghubungi bosnya (penggugat), kemudian supir dan temannya pergi meninggalkan mobil berisi ayam dan membiarkan mobil dengan ayam begitu saja di pinggir jalan diportal. Sekitar pukul 19.30 Wita tergugat VI dan VII bersama Ismail H. M. Saleh dan Abdul Baris kesemuanya adalah anggota Asosiasi peternakan ayam potong. Setiba diportal tergugat VI dan VII menyaksikan mobil carry pick up berisi ayam potong benar ada di portal dan kami tidak melihat ada supir dan temannya (pembawa ayam). Pada pukul 20.30 Wita tergugat VI dan VII bersama Ismail H. M. Saleh pulang kembali ke Desa O'O, setelah tiba di desa O'O tergugat VII langsung datang menghubungi Penggugat I (Ubaid) menyuruh untuk datang keportal supaya dapat mengatasi masalah agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kejadian ini. Namun pada saat itu penggugat tidak menghiraukan terhadap tergugat VII;-----

5. Pada gugatan no. 3 tidak benar, sedangkan yang benar adalah sampai dengan pukul 23.30 Wita para tergugat I, II, III, IV, dan V bersama kelompok Asosiasi peternakan ayam potong dari Bima menunggu datang saudara penggugat untuk menyelesaikan masalah tersebut dan pada saat itu ayam belum ada yang mati satu ekor pun namun penggugat tetap menunjukkan ego dan kesombongan tidak mau datang keportal. Esok hari tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 saudara penggugat melapor ke Polsek Kota Dompus untuk melakukan pemeriksaan, namun dalam pemeriksaan oleh Polsek Kota Dompusetelah mendengar penjelasan dari tergugat I, IV dan petugas peternakan di portal Dompus maka saudara penggugat I (Ubaid) disarankan oleh Polsek Kota Dompus untuk pulang kembali kerumahnya. Karena merasa belum puas maka penggugat melaporkan lagi ke Polres Dompus;-----

6. Pada gugatan no. 4 tidak benar, sedangkan yang benar adalah perbuatan para tergugat sudah melalui jalur musyawarah atas dasar peraturan Gubernur no. 25 tahun 2005 dan himbauan Kepala Dinas Peternakan 19 Juli 2012. Adapun kegiatan yang dilakukan para tergugat (kelompok asosiasi ayam potong Kab. Dompus) sebagai berikut :-----

- Pada tanggal 25 Agustus 2012 meminta kepada Ketua DPRD Kab. Dompus dengan perihal Mediasi Dialog dengan tujuan meminta agar pemerintah bisa mengawasi dan mengendalikan ijin masuk ayam potong dari luar daerah Dompus. Kemudian Ketua DPRD Kab. Dompus mengundang Ketua dan Anggota Komisi II dan III DPRD, Asisten II Sekda Dompus dan keempat Dinas terkait dan diikutsertakan kelompok asosiasi peternakan ayam potong dalam rapat tanggal 29 Agustus 2012;-----
- Pada tanggal 6 September 2012 melakukan musyawarah antara kelompok asosiasi peternakan ayam potong Kab. Dompus dengan pedagang-pedagang ayam potong yang biasa mengambil ayam dari luar daerah terutama penggugat I. kemudian rasa trauma yang diungkapkan oleh para penggugat tidak benar, itu adalah semua kebohongan semata. Sementara para penggugat setelah kejadian itu melakukan kegiatan menjual ayam potong dipasar sebagaimana biasa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada gugatan No. 5 tidak benar para tergugat menolak untuk membayar kerugian, sebab kerugian itu atas dasar kesombongan para penggugat sendiri yang meremehkan hasil musyawarah dan kesepakatan bersama;-----
8. Pada gugatan No. 6 tidak benar sebab istri-istri dari tergugat I s/d tergugat VII yang menjadi tergugat VIII s/d tergugat XIV sungguh tidak tahu menahu tentang kejadian tersebut;-----
9. Pada gugatan No. 7 s/d no. 8 tidak benar, sebab kerugian ini atas dasar rasa ego dan kesombongan para penggugat itu sendiri, mohon semua gugatannya ditolak dan dikesampingkan;-----
10. Pada gugatan No. 9 tidak benar, mereka tidak pernah melakukan pendekatan dengan cara kekeluargaan dengan tergugat;-----

POTITUM;-----

-

Berdasarkan uraian di atas tergugat memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan keputusan yang berbunyi sbb :-----

Mengabulkan keberatan tergugat seluruhnya.-----

1. Menyatakan hukum perbuatan para penggugat yang telah meremehkan kesepakatan bersama antara para pedagang ayam potong dengan asosiasi peternak ayam potong dan melanggar surat himbauan Kepala Dinas Peternakan Kab. Dompu serta melanggar Pergub NTB nomor 25 tahun 2005;-----
2. Menghukum para penggugat karena mencemarkan nama baik para tergugat dan istri-istri para tergugat yang tidak tahu-menahu masalah Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara dan biaya lain yang timbul akibat adanya perkara ini atau majelis hakim berpendapat lain dimohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang bertanggung jawab;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Karena para penggugat telah mencemarkan nama baik tergugat yang tidak tahu-menahu masalah ini, untuk itu mohon menghukum para penggugat untuk membayar dengan harga uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Para gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III menyerahkan dan membacakan dipersidangan jawaban secara tertulis pada tanggal 25 Pebruari 2013, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Berdasarkan peraturan Gubernur NTB Nomor 25 Tahun 2005 yang di ungkapkan oleh yang mewakili Kepala Dinas Peternakan Dompu tanggal 29 Agustus 2012 pada rapat antara anggota DPRD Komisi II dan III dengan keempat Dinas Instansi terkait yaitu Dinas Peternakan, Dinas Koperindagtamben, Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika dan satuan POLPP Kabupaten Dompu serta di ikutsertakan kelompok ASOSIASI peternakan ayam potong Kabupaten Dompu. Bahwa “ yang berhak dan punya kewenangan untuk menahan dan memeriksa kelengkapan dokumen adalah petugas portal, karena diportal ada semua keempat instansi terkait sedangkan kami dari kelompok Asosiasi peternakan ayam potong hanya membantu pengawasan saja, dengan demikian gugatan ini kami anggap salah alamat;-----
2. Nama Penggugat I (satu) pada saat musyawarah tanggal 6 September 2012 di tulis nama asli Rusdin sementara nama dalam gugatan adalah Ubaid. Dalam hal ini gugatan ini mohon ditolak;-----
3. Pada gugatan no. 1 tidak benar, sedangkan yang benar adalah surat rekomendasi dari instansi terkait berkoordinasi dengan kelompok asosiasi sebab kelompok asosiasi yang tahu persoalan ayam potong di Kabupaten Dompu cukup atau tidak untuk kebutuhan pasar, itu baru senkron dengan hasil kesepakatan pertemuan tanggal 06 September 2012 antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok asosiasi peternakan ayam potong dengan pedagang ayam potong dan kesepakatan yang di bahas dalam rapat tanggal 06 Agustus 2012 dikantor DPRD;-----

4. Pada gugatan Nomor 2 tidak benar, adapun kejadian sebenarnya sebagai berikut :

Pada tanggal 19 September 2012 sekitar jam 15.30 Wita tergugat IV mendapat telepon dari petugas portal yang memberitahu Ketua Asosiasi bahwa ada mobil yang membawa ayam dari Bima dan sudah ditahan oleh petugas portal kemudian tergugat IV menelpon tergugat I, III, dan VII untuk memberitahukan hal yang sama yang disampaikan oleh petugas dari portal, kemudian tergugat I menyampaikan lagi hal yang sama melalui telepon ke tergugat II, V, VI dengan harapan sama-sama menyaksikan bahwa portal sudah melakukan penahanan ayam potong dari bima menuju dompu sehingga tergugat I, II, III, IV, V berangkat menuju portal Desa Manggena'e sekitar jam 15.30 Wita setiba di portal disana sudah ada mobil yang muat ayam yang sudah ditahan oleh petugas, karena tidak membawa surat rekomendasi dari Dinas Peternakan Kab. Dompus sesuai surat himbauan Kepala Dinas Peternakan Kab. Dompus yang ditempel di Pos Penjaga Portal dan menindak lanjuti himbauan itu, petugas menyuruh pembawa ayam tersebut kembali ke Bima sehingga pembawa ayam pun menghubungi kembali pengusaha tempat pengambilan ayam sehingga pengusaha ayam dan kawan-kawannya langsung datang ke portal untuk menyelesaikan persoalan, setelah mendapat penjelasan dari petugas maka pembawa ayam serta pengusaha ayam dan kawan-kawannya menerima baik bahwa ayam itu dipulangkan kembali ke Bima. Selanjutnya mereka berpesan kepada petugas portal agar melakukan hal yang sama kepada pembawa ayam yang lain bila tidak membawa surat rekomendasi dari kab. Dompus agar jangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diloloskan, bila diloloskan ayam yang lain kami keberatan. Sementara mereka bertahan diportal itu hingga datang mobil yang memuat ayam penggugat dari Bima juga menuju Dompus sekitar jam 17.00 Wita. Oleh petugas portal menahan mobil yang memuat ayam penggugat dan meminta surat rekomendasi ijin masuk ke kab. Dompus yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan, ternyata rekomendasinya tidak ada lalu petugas portal dan disaksikan oleh tergugat I, II, dan III menyarankan kepada pembawa ayam (supir) untuk membawa pulang ayam ke Bima dan menyuruh supir untuk menghubungi penggugat namun supir dan temannya tidak mau menghubungi bosnya (penggugat), kemudian supir dan temannya pergi meninggalkan mobil berisi ayam dan membiarkan mobil dengan ayam begitu saja di pinggir jalan diportal. Sekitar pukul 19.30 Wita tergugat VI dan VII bersama Ismail H. M. Saleh dan Abdul Baris kesemuanya adalah anggota Asosiasi peternakan ayam potong. Setiba diportal tergugat VI dan VII menyaksikan mobil carry pick up berisi ayam potong benar ada di portal dan kami tidak melihat ada supir dan temannya (pembawa ayam). Pada pukul 20.30 Wita tergugat VI dan VII bersama Ismail H. M. Saleh pulang kembali ke Desa O'O, setelah tiba di desa O'O tergugat VII langsung datang menghubungi Penggugat I (Ubaid) menyuruh untuk datang keportal supaya dapat mengatasi masalah agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kejadian ini. Namun pada saat itu penggugat tidak menghiraukan terhadap tergugat VII;-----

5. Pada gugatan No. 3 tidak benar, sedangkan yang benar adalah sampai dengan pukul 23.30 Wita para tergugat I, II, III, IV, dan V bersama kelompok Asosiasi peternakan ayam potong dari Bima menunggu datang saudara penggugat untuk menyelesaikan masalah tersebut dan pada saat itu ayam belum ada yang mati satu ekor pun namun penggugat tetap menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ego dan kesombongan tidak mau datang keportal. Esok hari tanggal 20 September 2012 saudara penggugat melapor ke Polsek Kota Dompus untuk melakukan pemeriksaan, namun dalam pemeriksaan oleh Polsek Kota Dompusetelah mendengar penjelasan dari tergugat I, IV dan petugas peternakan di portal Dompus maka saudara penggugat I (Ubaid) disarankan oleh Polsek Kota Dompus untuk pulang kembali kerumahnya. Karena merasa belum puas maka penggugat melaporkan lagi ke Polres Dompus;-----

6. Pada gugatan No. 4 tidak benar, sedangkan yang benar adalah perbuatan para tergugat sudah melalui jalur musyawarah atas dasar peraturan Gubernur no. 25 tahun 2005 dan himbauan Kepala Dinas Peternakan 19 Juli 2012. Adapun kegiatan yang dilakukan para tergugat (kelompok asosiasi ayam potong Kab. Dompus) sebagai berikut :-----

- Pada tanggal 25 Agustus 2012 meminta kepada Ketua DPRD Kab. Dompus dengan perihal Mediasi Dialog dengan tujuan meminta agar pemerintah bisa mengawasi dan mengendalikan ijin masuk ayam potong dari luar daerah Dompus. Kemudian Ketua DPRD Kab. Dompus mengundang Ketua dan Anggota Komisi II dan III DPRD, Asisten II Sekda Dompus dan keempat Dinas terkait dan diikutsertakan kelompok asosiasi peternakan ayam potong dalam rapat tanggal 29 Agustus 2012;-----
- Pada tanggal 6 September 2012 melakukan musyawarah antara kelompok asosiasi peternakan ayam potong Kab. Dompus dengan pedagang-pedagang ayam potong yang biasa mengambil ayam dari luar daerah terutama penggugat I. kemudian rasa trauma yang diungkapkan oleh para penggugat tidak benar, itu adalah semua kebohongan semata. Sementara para penggugat setelah kejadian itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan menjual ayam potong dipasar sebagaimana biasa;-----

- 7. Pada gugatan No. 5 tidak benar para tergugat menolak untuk membayar kerugian, sebab kerugian itu atas dasar kesombongan para penggugat sendiri yang meremehkan hasil musyawarah dan kesepakatan bersama;-----
- 8. Pada gugatan No. 6 tidak benar sebab istri-istri dari tergugat I s/d tergugat VII yang menjadi tergugat VIII s/d tergugat XIV sungguh tidak tahu menahu tentang kejadian tersebut;-----
- 9. Pada gugatan No. 7 s/d No. 8 tidak benar, sebab kerugian ini atas dasar rasa ego dan kesombongan para penggugat itu sendiri, mohon semua gugatannya ditolak dan dikesampingkan;-----
- 10. Pada gugatan No. 9 tidak benar, mereka tidak pernah melakukan pendekatan dengan cara kekeluargaan dengan tergugat;-----

POTITUM;-----

Berdasarkan uraian di atas tergugat memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan keputusan yang berbunyi sbb :-----

- 1. Mengabulkan keberatan tergugat seluruhnya.-----
- 2. Menyatakan hukum perbuatan para penggugat yang telah meremehkan kesepakatan bersama antara para pedagang ayam potong dengan asosiasi peternak ayam potong dan melanggar surat himbauan Kepala Dinas Peternakan Kab. Dompu serta melanggar Pergub NTB Nomor 25 tahun 2005;-----
- 3. Menghukum para penggugat karena mencemarkan nama baik para tergugat dan istri-istri para tergugat yang tidak tahu-menahu masalah;-----
- 4. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara dan biaya lain yang timbul akibat adanya perkara ini atau majelis hakim berpendapat lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang bertanggung jawab;-----

5. Karena para penggugat telah mencemarkan nama baik tergugat yang tidak tahu-menahu masalah ini, untuk itu mohon menghukum para penggugat untuk membayar dengan harga uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut,

Tergugat IV menyerahkan dan membacakan dipersidangan jawaban secara tertulis pada tanggal 25 Pebruari 2013, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Berdasarkan peraturan Gubernur NTB nomor 25 Tahun 2005 yang di ungkapkanoleh yang mewakili Kepala Dinas Peternakan Dompu tanggal 29 Agustus 2012 pada rapat antara anggota DPRD Komisi II dan III dengan keempat Dinas Instansi terkait yaitu Dinas Peternakan, Dinas Koperindagtamben, Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika dan satuan POLPP Kabupaten Dompu serta di ikutsertakan kelompok ASOSIASI peternakan ayam potong Kabupaten Dompu. Bahwa “ yang berhak dan punya kewenangan untuk menahan dan memeriksa kelengkapan dokumen adalah petugas portal, karena diportal ada semua keempat instansi terkait sedangkan kami dari kelompok Asosiasi peternakan ayam potong hanya membantu pengawasan saja, dengan demikian gugatan ini kami anggap salah alamat;-----
2. Nama Penggugat I (satu) pada saat musyawarah tanggal 6 September 2012 di tulis nama asli Rusdin sementara nama dalam gugatan adalah Ubaid. Dalam hal ini gugatan ini mohon ditolak;-----
3. Pada gugatan no. 1 tidak benar, sedangkan yang benar adalah surat rekomendasi dari instansi terkait berkoordinasi dengan kelompok asosiasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebab kelompok asosiasi yang tahu persoalan ayam potong di Kabupaten Dompu cukup atau tidak untuk kebutuhan pasar, itu baru senkron dengan hasil kesepakatan pertemuan tanggal 06 September 2012 antara kelompok asosiasi peternakan ayam potong dengan pedagang ayam potong dan kesepakatan yang di bahas dalam rapat tanggal 06 Agustus 2012 dikantor DPRD;-----

4. Pada gugatan Nomor 2 tidak benar, adapun kejadian sebenarnya sebagai berikut :

Pada tanggal 19 September 2012 sekitar jam 15.30 Wita tergugat IV mendapat telepon dari petugas portal yang memberitahu Ketua Asosiasi bahwa ada mobil yang membawa ayam dari Bima dan sudah ditahan oleh petugas portal kemudian tergugat IV menelpon tergugat I, III, dan VII untuk memberitahukan hal yang sama yang disampaikan oleh petugas dari portal, kemudian tergugat I menyampaikan lagi hal yang sama melalui telepon ke tergugat II, V, VI dengan harapan sama-sama menyaksikan bahwa portal sudah melakukan penahanan ayam potong dari bima menuju dompu sehingga tergugat I, II, III, IV, V berangkat menuju portal Desa Manggena'e sekitar jam 15.30 Wita setiba di portal disana sudah ada mobil yang muat ayam yang sudah ditahan oleh petugas, karena tidak membawa surat rekomendasi dari Dinas Peternakan Kab. Dompu sesuai surat himbauan Kepala Dinas Peternakan Kab. Dompu yang ditempel di Pos Penjaga Portal dan menindak lanjuti himbauan itu, petugas menyuruh pembawa ayam tersebut kembali ke Bima sehingga pembawa ayam pun menghubungi kembali pengusaha tempat pengambilan ayam sehingga pengusaha ayam dan kawan-kawannya langsung datang ke portal untuk menyelesaikan persoalan, setelah mendapat penjelasan dari petugas maka pembawa ayam serta pengusaha ayam dan kawan-kawannya menerima baik bahwa ayam



itu dipulangkan kembali ke Bima. Selanjutnya mereka berpesan kepada petugas portal agar melakukan hal yang sama kepada pembawa ayam yang lain bila tidak membawa surat rekomendasi dari kab. Dompus agar jangan diloloskan, bila diloloskan ayam yang lain kami keberatan. Sementara mereka bertahan diportal itu hingga datang mobil yang memuat ayam penggugat dari Bima juga menuju Dompus sekitar jam 17.00 Wita. Oleh petugas portal menahan mobil yang memuat ayam penggugat dan meminta surat rekomendasi ijin masuk ke kab. Dompus yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan, ternyata rekomendasinya tidak ada lalu petugas portal dan disaksikan oleh tergugat I, II, dan III menyarankan kepada pembawa ayam (supir) untuk membawa pulang ayam ke Bima dan menyuruh supir untuk menghubungi penggugat namun supir dan temannya tidak mau menghubungi bosnya (penggugat), kemudian supir dan temannya pergi meninggalkan mobil berisi ayam dan membiarkan mobil dengan ayam begitu saja di pinggir jalan diportal. Sekitar pukul 19.30 Wita tergugat VI dan VII bersama Ismail H. M. Saleh dan Abdul Baris kesemuanya adalah anggota Asosiasi peternakan ayam potong. Setiba diportal tergugat VI dan VII menyaksikan mobil carry pick up berisi ayam potong benar ada di portal dan kami tidak melihat ada supir dan temannya (pembawa ayam). Pada pukul 20.30 Wita tergugat VI dan VII bersama Ismail H. M. Saleh pulang kembali ke Desa O'O, setelah tiba di desa O'O tergugat VII langsung datang menghubungi Penggugat I (Ubaid) menyuruh untuk datang keportal supaya dapat mengatasi masalah agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kejadian ini. Namun pada saat itu penggugat tidak menghiraukan terhadap tergugat VII;-----

5. Pada gugatan No. 3 tidak benar, sedangkan yang benar adalah sampai dengan pukul 23.30 Wita para tergugat I, II, III, IV, dan V bersama kelompok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asosiasi peternakan ayam potong dari Bima menunggu datang saudara penggugat untuk menyelesaikan masalah tersebut dan pada saat itu ayam belum ada yang mati satu ekor pun namun penggugat tetap menunjukkan ego dan kesombongan tidak mau datang keportal. Esok hari tanggal 20 September 2012 saudara penggugat melapor ke Polsek Kota Dompus untuk melakukan pemeriksaan, namun dalam pemeriksaan oleh Polsek Kota Dompusetelah mendengar penjelasan dari tergugat I, IV dan petugas peternakan di portal Dompus maka saudara penggugat I (Ubaid) disarankan oleh Polsek Kota Dompus untuk pulang kembali kerumahnya. Karena merasa belum puas maka penggugat melaporkan lagi ke Polres Dompus;-----

6. Pada gugatan No. 4 tidak benar, sedangkan yang benar adalah perbuatan para tergugat sudah melalui jalur musyawarah atas dasar peraturan Gubernur No. 25 tahun 2005 dan himbauan Kepala Dinas Peternakan 19 Juli 2012. Adapun kegiatan yang dilakukan para tergugat (kelompok asosiasi ayam potong Kab. Dompus) sebagai berikut :-----

- Pada tanggal 25 Agustus 2012 meminta kepada Ketua DPRD Kab. Dompus dengan perihal Mediasi Dialog dengan tujuan meminta agar pemerintah bisa mengawasi dan mengendalikan ijin masuk ayam potong dari luar daerah Dompus. Kemudian Ketua DPRD Kab. Dompus mengundang Ketua dan Anggota Komisi II dan III DPRD, Asisten II Sekda Dompus dan keempat Dinas terkait dan diikutsertakan kelompok asosiasi peternakan ayam potong dalam rapat tanggal 29 Agustus 2012;-----
- Pada tanggal 6 September 2012 melakukan musyawarah antara kelompok asosiasi peternakan ayam potong Kab. Dompus dengan pedagang-pedagang ayam potong yang biasa mengambil ayam dari luar daerah terutama penggugat I. kemudian rasa trauma yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diungkapkan oleh para penggugat tidak benar, itu adalah semua kebohongan semata. Sementara para penggugat setelah kejadian itu melakukan kegiatan menjual ayam potong dipasar sebagaimana biasa;-----

7. Pada gugatan No. 5 tidak benar para tergugat menolak untuk membayar kerugian, sebab kerugian itu atas dasar kesombongan para penggugat sendiri yang meremehkan hasil musyawarah dan kesepakatan bersama;-----
8. Pada gugatan No. 6 tidak benar sebab istri-istri dari tergugat I s/d tergugat VII yang menjadi tergugat VIII s/d tergugat XIV sungguh tidak tahu menahu tentang kejadian tersebut;-----
9. Pada gugatan No. 7 s/d No. 8 tidak benar, sebab kerugian ini atas dasar rasa ego dan kesombongan para penggugat itu sendiri, mohon semua gugatannya ditolak dan dikesampingkan;-----
10. Pada gugatan No. 9 tidak benar, mereka tidak pernah melakukan pendekatan dengan cara kekeluargaan dengan tergugat;-----

POTITUM;-----

Berdasarkan uraian di atas tergugat memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan keputusan yang berbunyi sbb :-----

1. Mengabulkan keberatan tergugat seluruhnya.-----
2. Menyatakan hukum perbuatan para penggugat yang telah meremehkan kesepakatan bersama antara para pedagang ayam potong dengan asosiasi peternak ayam potong dan melanggar surat himbuan Kepala Dinas Peternakan Kab. Dompus serta melanggar Pergub NTB omor 25 tahun 2005;-----
3. Menghukum para penggugat karena mencemarkan nama baik para tergugat dan istri-istri para tergugat yang tidak tahu-menahu masalah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara dan biaya lain yang timbul akibat adanya perkara ini atau majelis hakim berpendapat lain dimohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang bertanggung jawab;-----
5. Karena para penggugat telah mencemarkan nama baik tergugat yang tidak tahu-menahu masalah ini, untuk itu mohon menghukum para penggugat untuk membayar dengan harga uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat VII menyerahkan dan membacakan dipersidangan jawaban secara tertulis pada tanggal 25 Pebruari 2013, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Berdasarkan peraturan Gubernur NTB Nomor 25 Tahun 2005 yang di ungkapkanoleh yang mewakili Kepala Dinas Peternakan Dompu tanggal 29 Agustus 2012 pada rapat antara anggota DPRD Komisi II dan III dengan keempat Dinas Instansi terkait yaitu Dinas Peternakan, Dinas Koperindagtamben, Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika dan satuan POLPP Kabupaten Dompu serta di ikutsertakan kelompok ASOSIASI peternakan ayam potong Kabupaten Dompu. Bahwa “ yang berhak dan punya kewenangan untuk menahan dan memeriksa kelengkapan dokumen adalah petugas portal, karena diportal ada semua keempat instansi terkait sedangkan kami dari kelompok Asosiasi peternakan ayam potong hanya membantu pengawasan saja, dengan demikian gugatan ini kami anggap salah alamat;-----
2. Nama Penggugat I (satu) pada saat musyawarah tanggal 6 September 2012 di tulis nama asli Rusdin sementara nama dalam gugatan adalah Ubaid. Dalam hal ini gugatan ini mohon ditolak;-----



3. Pada gugatan No. 1 tidak benar, sedangkan yang benar adalah surat rekomendasi dari instansi terkait berkoordinasi dengan kelompok asosiasi sebab kelompok asosiasi yang tahu persoalan ayam potong di Kabupaten Dompu cukup atau tidak untuk kebutuhan pasar, itu baru senkron dengan hasil kesepakatan pertemuan tanggal 06 September 2012 antara kelompok asosiasi peternakan ayam potong dengan pedagang ayam potong dan kesepakatan yang di bahas dalam rapat tanggal 06 Agustus 2012 dikantor DPRD;-----

4. Pada gugatan Nomor 2 tidak benar, adapun kejadian sebenarnya sebagai berikut :

Pada tanggal 19 September 2012 sekitar jam 15.30 Wita tergugat IV mendapat telepon dari petugas portal yang memberitahu Ketua Asosiasi bahwa ada mobil yang membawa ayam dari Bima dan sudah ditahan oleh petugas portal kemudian tergugat IV menelpon tergugat I, III, dan VII untuk memberitahukan hal yang sama yang disampaikan oleh petugas dari portal, kemudian tergugat I menyampaikan lagi hal yang sama melalui telepon ke tergugat II, V, VI dengan harapan sama-sama menyaksikan bahwa portal sudah melakukan penahanan ayam potong dari bima menuju dompu sehingga tergugat I, II, III, IV, V berangkat menuju portal Desa Manggena'e sekitar jam 15.30 Wita setiba di portal disana sudah ada mobil yang muat ayam yang sudah ditahan oleh petugas, karena tidak membawa surat rekomendasi dari Dinas Peternakan Kab. Dompu sesuai surat himbauan Kepala Dinas Peternakan Kab. Dompu yang ditempel di Pos Penjaga Portal dan menindak lanjuti himbauan itu, petugas menyuruh pembawa ayam tersebut kembali ke Bima sehingga pembawa ayam pun menghubungi kembali pengusaha tempat pengambilan ayam sehingga pengusaha ayam dan kawan-kawannya langsung datang ke portal untuk menyelesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan, setelah mendapat penjelasan dari petugas maka pembawa ayam serta pengusaha ayam dan kawan-kawannya menerima baik bahwa ayam itu dipulangkan kembali ke Bima. Selanjutnya mereka berpesan kepada petugas portal agar melakukan hal yang sama kepada pembawa ayam yang lain bila tidak membawa surat rekomendasi dari kab. Dompu agar jangan diloloskan, bila diloloskan ayam yang lain kami keberatan. Sementara mereka bertahan diportal itu hingga datang mobil yang memuat ayam penggugat dari Bima juga menuju Dompu sekitar jam 17.00 Wita. Oleh petugas portal menahan mobil yang memuat ayam penggugat dan meminta surat rekomendasi ijin masuk ke kab. Dompu yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan, ternyata rekomendasinya tidak ada lalu petugas portal dan disaksikan oleh tergugat I, II, dan III menyarankan kepada pembawa ayam (supir) untuk membawa pulang ayam ke Bima dan menyuruh supir untuk menghubungi penggugat namun supir dan temannya tidak mau menghubungi bosnya (penggugat), kemudian supir dan temannya pergi meninggalkan mobil berisi ayam dan membiarkan mobil dengan ayam begitu saja di pinggir jalan diportal. Sekitar pukul 19.30 Wita tergugat VI dan VII bersama Ismail H. M. Saleh dan Abdul Baris kesemuanya adalah anggota Asosiasi peternakan ayam potong. Setiba diportal tergugat VI dan VII menyaksikan mobil carry pick up berisi ayam potong benar ada di portal dan kami tidak melihat ada supir dan temannya (pembawa ayam). Pada pukul 20.30 Wita tergugat VI dan VII bersama Ismail H. M. Saleh pulang kembali ke Desa O'O, setelah tiba di desa O'O tergugat VII langsung datang menghubungi Penggugat I (Ubaid) menyuruh untuk datang keportal supaya dapat mengatasi masalah agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan seperti kejadian ini. Namun pada saat itu penggugat tidak menghiraukan terhadap tergugat VII;-----



5. Pada gugatan No. 3 tidak benar, sedangkan yang benar adalah sampai dengan pukul 23.30 Wita para tergugat I, II, III, IV, dan V bersama kelompok Asosiasi peternakan ayam potong dari Bima menunggu datang saudara penggugat untuk menyelesaikan masalah tersebut dan pada saat itu ayam belum ada yang mati satu ekor pun namun penggugat tetap menunjukkan ego dan kesombongan tidak mau datang keportal. Esok hari tanggal 20 September 2012 saudara penggugat melapor ke Polsek Kota Dompus untuk melakukan pemeriksaan, namun dalam pemeriksaan oleh Polsek Kota Dompusetelah mendengar penjelasan dari tergugat I, IV dan petugas peternakan di portal Dompus maka saudara penggugat I (Ubaid) disarankan oleh Polsek Kota Dompus untuk pulang kembali kerumahnya. Karena merasa belum puas maka penggugat melaporkan lagi ke Polres Dompus;-----
6. Pada gugatan No. 4 tidak benar, sedangkan yang benar adalah perbuatan para tergugat sudah melalui jalur musyawarah atas dasar peraturan Gubernur No. 25 tahun 2005 dan himbauan Kepala Dinas Peternakan tanggal 19 Juli 2012. Adapun kegiatan yang dilakukan para tergugat (kelompok asosiasi ayam potong Kab. Dompus) sebagai berikut :-----
- Pada tanggal 25 Agustus 2012 meminta kepada Ketua DPRD Kab. Dompus dengan perihal Mediasi Dialog dengan tujuan meminta agar pemerintah bisa mengawasi dan mengendalikan izin masuk ayam potong dari luar daerah Dompus. Kemudian Ketua DPRD Kab. Dompus mengundang Ketua dan Anggota Komisi II dan III DPRD, Asisten II Sekda Dompus dan keempat Dinas terkait dan diikutsertakan kelompok asosiasi peternakan ayam potong dalam rapat tanggal 29 Agustus 2012;-----
 - Pada tanggal 6 September 2012 melakukan musyawarah antara kelompok asosiasi peternakan ayam potong Kab. Dompus dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedagang-pedagang ayam potong yang biasa mengambil ayam dari luar daerah terutama penggugat I. kemudian rasa trauma yang diungkapkan oleh para penggugat tidak benar, itu adalah semua kebohongan semata. Sementara para penggugat setelah kejadian itu melakukan kegiatan menjual ayam potong dipasar sebagaimana biasa;-----

7. Pada gugatan No. 5 tidak benar para tergugat menolak untuk membayar kerugian, sebab kerugian itu atas dasar kesombongan para penggugat sendiri yang meremehkan hasil musyawarah dan kesepakatan bersama;-----

8. Pada gugatan No. 6 tidak benar sebab istri-istri dari tergugat I s/d tergugat VII yang menjadi tergugat VIII s/d tergugat XIV sungguh tidak tahu menahu tentang kejadian tersebut;-----

9. Pada gugatan No. 7 s/d No. 8 tidak benar, sebab kerugian ini atas dasar rasa ego dan kesombongan para penggugat itu sendiri, mohon semua gugatannya ditolak dan dikesampingkan;-----

10. Pada gugatan No. 9 tidak benar, mereka tidak pernah melakukan pendekatan dengan cara kekeluargaan dengan tergugat;-----

POTITUM;-----

Berdasarkan uraian di atas tergugat memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan keputusan yang berbunyi sbb :-----

1. Mengabulkan keberatan tergugat seluruhnya.-----
2. Menyatakan hukum perbuatan para penggugat yang telah meremehkan kesepakatan bersama antara para pedagang ayam potong dengan asosiasi peternak ayam potong dan melanggar surat himbuan Kepala Dinas Peternakan Kab. Dompu serta melanggar Pergub NTB nomor 25 tahun 2005;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum para penggugat karena mencemarkan nama baik para tergugat dan istri-istri para tergugat yang tidak tahu-menahu masalah;-----
4. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara dan biaya lain yang timbul akibat adanya perkara ini atau majelis hakim berpendapat lain dimohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang bertanggung jawab;-----
5. Karena para penggugat telah mencemarkan nama baik tergugat yang tidak tahu-menahu masalah ini, untuk itu mohon menghukum para penggugat untuk membayar dengan harga uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat VIII menyerahkan dan membacakan dipersidangan jawaban secara tertulis pada tanggal 25 Pebruari 2013, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

Sebelum menjawab gugatan dari para penggugat mohon kepada majelis hakim untuk memeriksa dan meneliti terlebih dahulu identitas para penggugat dan mencocokkan dengan identitas yang tercantum pada ijazah, KTP atau data lainnya yang bisa dipertanggung jawabkan secara hukum. Dan kami mohon kepada majelis hakim untuk menolak gugatan bila nama penggugat tidak sesuai dengan nama asli sesuai dengan nama yang tercantum dalam ijazah/KTP atau data lain yang sah.-----

Pada gugatan Nomor 1. Tidak tahu;-----

Pada gugatan Nomor 2. Tidak benar : Bahwa gugatan para penggugat salah alamat;

Pada gugatan Nomor 3. Tidak benar : Bahwa yang melakukan penahanan ayam para penggugat, tergugat tidak tahu;-----

Pada gugatan Nomor 4. Tidak benar : yang menahan ayam para penggugat kami sebagai tergugat tidak tahu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada gugatan Nomor 5. Tidak benar : yang menimbulkan kerugian penggugat kami sebagai tergugat tidak tahu;-----

Pada gugatan Nomor 6. Tidak benar : Bahwa saya selaku istri tergugat IV yang tidak tahu menahu masalah dimasukan sebagai tergugat hal ini adalah salah alamat;-----

Pada gugatan Nomor 7. Tidak benar : Bahwa tergugat tidak punya kewajiban menanggung kerugian para penggugat;-----

Pada gugatan Nomor 8. Tidak benar : Bahwa tergugat harus dibebankan membayar uang paksa kepada para penggugat;-----

Pada gugatan Nomor 9. Tidak benar : Bahwa para penggugat melakukan upaya perdamaian dan pendekatan secara kekeluargaan dengan tergugat;-----

KESIMPULAN;-----

Berdasarkan uraian diatas tergugat memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan keputusan yang berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum perbuatan para penggugat yang telah meremehkan kesepakatan bersama antara para pedagang ayam potong dan kelompok asosiasi peternak ayam potong dan melanggar surat himbauan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Dompu serta melanggar Pergub NTB nomor 25 tahun 2005 dan menghukum para penggugat karena mencemarkan nama balk tergugat VIII yang tidak tahu menahu masalah ini ;-----
3. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara dan biaya lain yang timbul akibat adanya perkara ini atau majelis hakim berpendapat lain dimohon keputusan yang seadil- adilnya berdasarkan hukum yang bertanggung jawab ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Karena para penggugat telah mencemarkan nama baik saya, untuk itu di mohon menghukum para penggugat untuk membayar dengan harga uang sebesar Rp. 1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta Rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap Para gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IX menyerahkan dan membacakan dipersidangan jawaban secara tertulis pada tanggal 25 Pebruari 2013, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

Sebelum menjawab gugatan dari para penggugat mohon kepada majelis hakim untuk memeriksa dan meneliti terlebih dahulu identitas para penggugat dan mencocokkan dengan identitas yang tercantum pada ijazah, KTP atau data lainnya yang bisa dipertanggung jawabkan secara hukum. Dan kami mohon kepada majelis hakim untuk menolak gugatan bila nama penggugat tidak sesuai dengan nama asli sesuai dengan nama yang tercantum dalam ijazah/KTP atau data lain yang sah.-----

Pada gugatan Nomor 1. Tidak tahu ;-----

Pada gugatan Nomor 2. Tidak benar : Bahwa gugatan para penggugat salah alamat;

Pada gugatan Nomor 3. Tidak benar : Bahwa yang melakukan penahanan ayam para penggugat, tergugat tidak tahu;-----

Pada gugatan Nomor 4. Tidak benar : yang menahan ayam para penggugat kami sebagai tergugat tidak tahu;-----

Pada gugatan Nomor 5. Tidak benar : yang menimbulkan kerugian penggugat kami sebagai tergugat tidak tahu;-----

Pada gugatan Nomor 6. Tidak benar : Bahwa saya selaku istri tergugat VII yang tidak tahu menahu masalah dimasukan sebagai tergugat hal ini adalah salah alamat;-----

Pada gugatan Nomor 7. Tidak benar : Bahwa tergugat tidak punya kewajiban menanggung kerugian para penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada gugatan Nomor 8. Tidak benar : Bahwa tergugat harus dibebankan membayar uang paksa kepada para penggugat;-----

Pada gugatan Nomor 9. Tidak benar : Bahwa para penggugat melakukan upaya perdamaian dan pendekatan secara kekeluargaan dengan tergugat;-----

KESIMPULAN;-----

Berdasarkan uraian diatas tergugat memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan keputusan yang berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum perbuatan para penggugat yang telah meremehkan kesepakatan bersama antara para pedagang ayam potong dan kelompok asosiasi peternak ayam potong dan melanggar surat himbauan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Dompu serta melanggar Pergub NTB nomor 25 tahun 2005 dan menghukum para penggugat karena mencemarkan nama baik tergugat IX yang tidak tahu menahu masalah ini ;-----
3. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara dan biaya lain yang timbul akibat adanya perkara ini atau Majelis hakim berpendapat lain dimohon keputusan yang seadil- adilnya berdasarkan hukum yang bertanggung jawab ;-----
4. Karena para penggugat telah mencemarkan nama baik saya, untuk itu di mohon menghukum para penggugat untuk membayar dengan harga uang sebesar Rp. 1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta Rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat X menyerahkan dan membacakan dipersidangan jawaban secara tertulis pada tanggal 25 Pebruari 2013, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

Sebelum menjawab gugatan dari para penggugat mohon kepada majelis hakim untuk memeriksa dan meneliti terlebih dahulu identitas para penggugat dan mencocokkan dengan identitas yang tercantum pada ijazah, KTP atau data lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bisa dipertanggung jawabkan secara hukum. Dan kami mohon kepada Majelis hakim untuk menolak gugatan bila nama penggugat tidak sesuai dengan nama asli sesuai dengan nama yang tercantum dalam Ijazah/KTP atau data lain yang sah.-----

Pada gugatan Nomor 1. Tidak tahu;-----

Pada gugatan Nomor 2. Tidak benar : Bahwa gugatan para penggugat salah alamat;

Pada gugatan Nomor 3. Tidak benar : Bahwa yang melakukan penahanan Ayam para penggugat, tergugat tidak tahu;-----

Pada gugatan Nomor 4. Tidak benar : yang menahan ayam para penggugat kami sebagai tergugat tidak tahu;-----

Pada gugatan Nomor 5. Tidak benar : yang menimbulkan kerugian penggugat kami sebagai tergugat tidak tahu;-----

Pada gugatan Nomor 6. Tidak benar : Bahwa saya selaku istri tergugat I yang tidak tahu menahu masalah dimasukan sebagai tergugat hal ini adalah salah alamat;-----

Pada gugatan Nomor 7. Tidak benar : Bahwa tergugat tidak punya kewajiban menanggung kerugian para penggugat;-----

Pada gugatan Nomor 8. Tidak benar : Bahwa tergugat harus dibebankan membayar uang paksa kepada para penggugat;-----

Pada gugatan Nomor 9. Tidak benar : Bahwa para penggugat melakukan upaya perdamaian dan pendekatan secara kekeluargaan dengan tergugat;-----

KESIMPULAN;-----

Berdasarkan uraian diatas tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan keputusan yang berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum perbuatan para penggugat yang telah meremehkan kesepakatan bersama antara para pedagang ayam potong dan kelompok asosiasi peternak ayam potong dan melanggar surat himbauan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Dompu serta melanggar Pergub NTB nomor 25 tahun 2005 dan menghukum para penggugat karena mencemarkan nama baik tergugat X yang tidak tahu menahu masalah ini ;-----
3. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara dan biaya lain yang timbul akibat adanya perkara ini atau majelis hakim berpendapat lain dimohon keputusan yang seadil- adilnya berdasarkan hukum yang bertanggung jawab ;-----
4. Karena para penggugat telah mencemarkan nama baik saya, untuk itu di mohon menghukum para penggugat untuk membayar dengan harga uang sebesar Rp. 1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta Rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat XI menyerahkan dan membacakan dipersidangan jawaban secara tertulis pada tanggal 25 Pebruari 2013, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

Sebelum menjawab gugatan dari para penggugat mohon kepada majelis hakim untuk memeriksa dan meneliti terlebih dahulu identitas para penggugat dan mencocokkan dengan identitas yang tercantum pada ijazah, KTP atau data lainnya yang bisa dipertanggung jawabkan secara hukum. Dan kami mohon kepada majelis hakim untuk menolak gugatan bila nama penggugat tidak sesuai dengan nama asli sesuai dengan nama yang tercantum dalam ijazah/KTP atau data lain yang sah.-----

Pada gugatan Nomor 1. Tidak tahu;-----

Pada gugatan Nomor 2. Tidak benar : Bahwa gugatan para penggugat salah alamat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada gugatan Nomor 3. Tidak benar : Bahwa yang melakukan penahanan ayam para penggugat, tergugat tidak tahu;-----

Pada gugatan Nomor 4. Tidak benar : yang menahan ayam para penggugat kami sebagai tergugat tidak tahu;-----

Pada gugatan Nomor 5. Tidak benar : yang menimbulkan kerugian penggugat kami sebagai tergugat tidak tahu;-----

Pada gugatan Nomor 6. Tidak benar : Bahwa saya selaku istri tergugat III yang tidak tahu menahu masalah dimasukan sebagai tergugat hal ini adalah salah alamat;-----

Pada gugatan Nomor 7. Tidak benar : Bahwa tergugat tidak punya kewajiban menanggung kerugian para penggugat;-----

Pada gugatan Nomor 8. Tidak benar : Bahwa tergugat harus dibebankan membayar uang paksa kepada para penggugat;-----

Pada gugatan Nomor 9. Tidak benar : Bahwa para penggugat melakukan upaya perdamaian dan pendekatan secara kekeluargaan dengan tergugat;-----

KESIMPULAN;-----

Berdasarkan uraian diatas tergugat memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan keputusan yang berbunyi sebagai berikut :------

1. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum perbuatan para penggugat yang telah meremehkan kesepakatan bersama antara para pedagang ayam potong dan kelompok asosiasi peternak ayam potong dan melanggar surat himbauan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Dompu serta melanggar Pergub NTB nomor 25 tahun 2005 dan menghukum para penggugat karena mencemarkan nama baliq tergugat XI yang tidak tahu menahu masalah ini ;-----
3. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara dan biaya lain yang timbul akibat adanya perkara ini atau majelis hakim berpendapat lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohon keputusan yang seadil- adilnya berdasarkan hukum yang bertanggung jawab ;-----

4. Karena para penggugat telah mencemarkan nama baik saya, untuk itu di mohon menghukum para penggugat untuk membayar dengan harga uang sebesar Rp. 1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta Rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat XII menyerahkan dan membacakan dipersidangan jawaban secara tertulis pada tanggal 25 Pebruari 2013, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

Sebelum menjawab gugatan dari para penggugat mohon kepada majelis hakim untuk memeriksa dan meneliti terlebih dahulu identitas para penggugat dan mencocokkan dengan identitas yang tercantum pada ijazah, KTP atau data lainnya yang bisa dipertanggung jawabkan secara hukum. Dan kami mohon kepada majelis hakim untuk menolak gugatan bila nama penggugat tidak sesuai dengan nama asli sesuai dengan nama yang tercantum dalam ijazah/KTP atau data lain yang sah.-----

Pada gugatan Nomor 1. Tidak tahu;-----

Pada gugatan Nomor 2. Tidak benar : Bahwa gugatan para penggugat salah alamat;

Pada gugatan Nomor 3. Tidak benar : Bahwa yang melakukan penahanan ayam para penggugat, tergugat tidak tahu;-----

Pada gugatan Nomor 4. Tidak benar : yang menahan ayam para penggugat kami sebagai tergugat tidak tahu;-----

Pada gugatan Nomor 5. Tidak benar : yang menimbulkan kerugian penggugat kami sebagai tergugat tidak tahu;-----

Pada gugatan Nomor 6. Tidak benar : Bahwa saya selaku istri tergugat II yang tidak tahu menahu masalah dimasukan sebagai tergugat hal ini adalah salah alamat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada gugatan Nomor 7. Tidak benar : Bahwa tergugat tidak punya kewajiban menanggung kerugian para penggugat;-----

Pada gugatan Nomor 8. Tidak benar : Bahwa tergugat harus dibebankan membayar uang paksa kepada para penggugat;-----

Pada gugatan Nomor 9. Tidak benar : Bahwa para penggugat melakukan upaya perdamaian dan pendekatan secara kekeluargaan dengan tergugat;-----

KESIMPULAN;-----

Berdasarkan uraian diatas tergugat memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan keputusan yang berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum perbuatan para penggugat yang telah meremehkan kesepakatan bersama antara para pedagang ayam potong dan kelompok asosiasi peternak ayam potong dan melanggar surat himbauan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Dompu serta melanggar Pergub NTB nomor 25 tahun 2005 dan menghukum para penggugat karena mencemarkan nama baik tergugat XII yang tidak tahu menahu masalah ini ;-----
3. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara dan biaya lain yang timbul akibat adanya perkara ini atau majelis hakim berpendapat lain dimohon keputusan yang seadil- adilnya berdasarkan hukum yang bertanggung jawab ;-----

Karena para penggugat telah mencemarkan nama baik saya, untuk itu di mohon menghukum para penggugat untuk membayar dengan harga uang sebesar Rp. 1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta Rupiah);-----

Memperhatikan dan mengutip segala hal mengenai duduk perkara ini seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 21/PDT.G/2012/PN. DOM. Tanggal 27 Juni 2013 yang amarnya berbunyi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Dompu

Nomor : 21/ Pdt.G / 2012 / PN. DOM. Tanggal 5 Juli 2013 kepada Para Tergugat

/ Para Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dompu ;-----

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 05/Pdt.B/2013/PN.DOM. yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Juli 2013, Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Dompu Nomor :21/PDT.G/2013/PN.DOM. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Juli 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Tergugat / Para Terbanding; -----

Membaca Memori banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat/ Para Pembanding tertanggal 25 Oktober 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 30 Oktober 2013, Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding pada tanggal 30 Oktober 2013 ;-----

Membaca Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Para Tergugat/ Para Terbanding pada tanggal 11 Oktober 2013 dan kepada Kuasa para Penggugat / Para Pembanding pada tanggal 16 Oktober 2013, kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, serta Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dompu dengan Nomor : 21/PDT.G/2012/PN.DOM, menerangkan bahwa Kuasa Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, telah menggunakan haknya untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor : 21/PDT.G/2012/PN.DOM ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram memeriksa dan meneliti secara cermat serta seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 21/PDT.G/2012/PN.DOM tertanggal 27 Juni 2013 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Para Pembanding pada tanggal 25 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 30 Oktober 2013, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, akan tetapi keberatan-keberatan yang dituangkan dalam memori banding tersebut hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan saja yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama didalam putusannya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar baik dalam menilai hasil pembuktian maupun penerapan hukumnya, oleh sebab itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 27 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Nomor : 21/PDT.G/2012/PN.DOM, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan.-----

Menimbang, oleh karena Para Penggugat / Para Pembanding berada dipihak yang kalah, maka Para Penggugat / Para Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.-----

Memperhatikan Pasal-pasal dalam RBG, Undang-undang No 48 tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini,-----

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding ;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 27 Juni 2013 No. 21/PDT.G/2013/PN.DOM. yang dimohonkan banding tersebut ;

3. Menghukum Para Pengggugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin** tanggal **20 Januari** **2014** oleh kami **KUSRIYANTO, SH. MH** selaku Ketua Majelis dengan **H. SUTARDJO, SH.M.H.** dan **SHARI DJATMIKO, SH. M.H** masing - masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal **23 Januari** **2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - hakim Anggota serta oleh **LALU ZAINUN, SH** Panitera Pengganti

Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara ; -----

HAKIM ANGGOTA

t.t.d

H. SUTARDJO, S.H.M.H

t.t.d

SHARI DJATMIKO, S.H. M.H

KETUA MAJELIS

t.t.d

KUSRIYANTO, SH. M.H

Panitera Pengganti

t.t.d

LALU ZAINUN, SH

Perincian biaya perkara :

- | | | | |
|----------------|---|----------------------|-----------------------|
| 1. Redaksi | : | Rp. 5.000,- | Mataram, Januari 2014 |
| 2. Materai | : | Rp. 6.000,- | Untuk Turunan resmi |
| 3. Pemberkasan | : | <u>Rp. 139.000,-</u> | Panitera / Sekretaris |

Jumlah : Rp. 150.000,-

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

H. MUNAUWIR KOSSAH, SH.

MM

NIP. 19580407 198503 1 002